




Layanan Pengaduan

No. SK : 061/901/KP/VII/2024

Persyaratan

1. Pengaduan Secara Langsung - Pemohon hadir ke Kantor Dinas P dan K; - Menyertakan Kartu Identitas; - Menyertakan bukti kejadian meliputi lokasi, waktu, dokumen pendukung dan kronologi.
2. Pengaduan Secara Tidak Langsung Pemohon dapat mengirimkan saran/kritik/laporan ke alamat email/website/media social lainnya dengan menyebutkan identitas;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan pengaduan kepada petugas pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan syarat-syarat pengaduan
2. Petugas pelayanan mencatat semua yang disebutkan Pemohon dan akan diteruskan pada pejabat pengaduan (Pengaduan Secara Langsung);
3. Pejabat terkait pengaduan meninjau dan menindaklanjuti laporan tersebut;
4. Selesai



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. S. Parman No. 54 22513 063121467

Pemerintah Kota Sibolga / Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga.
2. Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga